

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2021, mengikuti jejak sukses *Tax Amnesty* sebelumnya. Program yang mungkin menjadi *Tax Amnesty* jilid dua ini dinamakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini mengundang pertanyaan dari masyarakat mengingat *Tax Amnesty* baru saja berlangsung enam tahun sebelumnya. Program ini didasari oleh data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak mengenai harta yang masih belum dilaporkan dan kenaikan angka kepatuhan Wajib Pajak yang tidak cukup signifikan pasca-*Tax Amnesty*.

Menurut Le Borgne dan Baer (2008) *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak didefinisikan sebagai penawaran dalam waktu terbatas yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu kelompok pembayar pajak untuk membayar sejumlah uang tertentu, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban perpajakan (termasuk atas bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta kebebasan dari tuntutan hukum. (Le Borgne & Baer, 2008)

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) itu sendiri adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk

melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Merangkum dari laman resmi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) milik Direktorat Jenderal Pajak, waktu pelaksanaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan peruntukan sebagaimana berikut:

Tabel I.1 – Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

| Keterangan      | Kebijakan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kebijakan II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subyek          | WP OP dan Badan Peserta <i>Tax Amnesty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WP OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Basis Aset      | Aset per tanggal 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat <i>Tax Amnesty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tarif PPh Final | a. 11% untuk deklarasi Luar Negeri;<br>b. 8% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;<br>c. 6% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI. | a. 18% untuk deklarasi Luar Negeri;<br>b. 14% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri;<br>c. 12% untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Wilayah NKRI. |

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel I.1, PPS terbagi atas dua kebijakan dalam pelaksanaannya. Pada kebijakan 1, diperuntukkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Peserta *Tax Amnesty* atas aset per tanggal 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat *Tax Amnesty*. Sedangkan kebijakan II diperuntukkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Hasanah *et al.* (2021) menggambarkan perbedaan antara *Tax Amnesty* jilid I dan II (PPS). Perbedaan pertama adalah dari subjek pajaknya. Pada *Tax Amnesty* jilid I, semua wajib pajak diperbolehkan mengikutinya kecuali yang telah dikecualikan karena alasan tertentu. Sedangkan pada *Tax Amnesty* jilid II, partisipasi tidak terbuka untuk semua wajib pajak. Hanya mereka yang pernah mengikuti tahap I yang dapat berpartisipasi dalam tahap II ini, dengan syarat menggunakan kebijakan pertama. Sedangkan untuk kebijakan kedua hanya wajib pajak perorangan yang boleh mengikutinya tetapi wajib pajak badan tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Yang kedua adalah dari segi tarif yang ditawarkan untuk tarif *Tax Amnesty* jilid II ini lebih tinggi dari pada tarif *Tax Amnesty* jilid I baik untuk periode satu hingga periode tiga. (Hasanah *et al.*, 2021).

Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini tentunya diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan maupun penerima pajak, sebagaimana pendapat dari berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandi (2018), Hadi & Reovaldy (2018), Karnedi & Amir (2019), Zahroh (2020), Herry *et al.* (2021) dan Darma *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa program pengampunan

pajak seperti *Tax Amnesty* dan sejenisnya memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak serta penerimaan pajak.

Hal ini juga berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak pasca *Tax Amnesty* yaitu tahun 2017 ke atas di Direktorat Jenderal Pajak yang mengalami kenaikan kecuali pada saat pandemi *Covid-19* di tahun 2020, dengan data sebagai berikut:

Tabel I.2 – Realisasi Penerimaan Pajak Nasional

| Tahun Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak |
|-------------|----------------------------|
| 2016        | 81,31%                     |
| 2017        | 88,02%                     |
| 2018        | 92,23%                     |
| 2019        | 93,59%                     |
| 2020        | 89,43%                     |
| 2021        | 107,15%                    |

Sumber: diolah dari Kementerian Keuangan (*kemenkeu.go.id*)

Dari data pada tabel I.2 dapat dilihat walaupun target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak pasca *Tax Amnesty* (mulai tahun 2017) belum mencapai target, tetapi setidaknya terdapat kenaikan dalam realisasi penerimaannya kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan penerimaan pajak dimana pada tahun tersebut terdapat pandemi global *Covid-19*, tetapi kemudian di tahun selanjutnya realisasi penerimaan pajak kembali naik dan mencapai target penerimaan di angka realisasi sebesar 107,15% dari target tahun 2021.

Namun Fitrandy (2016) berpendapat bahwa pengampunan pajak dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan efisiensi, tetapi hanya jika komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum perpajakan dapat dipercaya. Jika tidak ada kredibilitas, pengampunan pajak kemungkinan besar akan melemahkan penerimaan pajak di masa yang akan datang dengan mendorong perilaku penghindaran pajak lainnya. Orang-orang akan cenderung untuk menunggu dan mengharapkan program pengampunan pajak lagi di masa depan dengan menghindari pajak hari ini. Dengan kata lain, program pengampunan memberikan sinyal inkonsistensi pemerintah. Secara politis, *Tax Amnesty* akan mendorong *Tax Amnesty* lainnya di masa depan.(Fitrandy, 2016).

Dengan mempertimbangkan pandangan yang beragam ini, penting untuk mengevaluasi PPS dari perspektif Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Untuk itu, penulis ingin menjelajahi pertanyaan penelitian terkait: Bagaimanakah pandangan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, dan Wajib Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan dan seberapa besar peran dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap realisasi penerimaan pajak di tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian realita yang terdapat pada latar belakang, maka karya tulis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan?

2. Apa yang menyebabkan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan ikut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan dari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap penerimaan pajak tahun 2022 di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.
2. Mengetahui apakah yang menjadi penyebab Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan mau untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
3. Mengetahui sebesar apa kontribusi penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap realisasi penerimaan pajak tahun 2022 di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Pada karya tulis “Tinjauan Pelaksanaan dan Kontribusi Penerimaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan” ini penulis membatasi lokasi dan narasumber dari penelitian di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, dan juga pembatasan realisasi penerimaan yaitu di tahun pajak 2022. Pemilihan

lokasi KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebagai batasan penelitian adalah karena dengan program yang mirip yaitu pada saat pelaksanaan *Tax Amnesty* pada tahun 2016, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah KPP dengan jumlah peserta Wajib Pajak terbanyak di Indonesia. Dan pembatasan tahun 2022 ini adalah dikarenakan tahun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini dilaksanakan.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan karya tulis ini ditujukan untuk masyarakat dan juga pemerintah. Manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berjalan dengan efektif, juga sebesar apa potensi penerimaan pajak jika Wajib Pajak patuh dalam melaporkan harta dan penghasilan, dan sejauh mana realisasi penerimaan pajak di tahun 2022 ditopang oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan membuka dengan fenomena yang ada di masyarakat, penulis akan menjabarkan tentang latar belakang dan alasan pemilihan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dengan ruang lingkup dan batasan – batasan yang telah ditentukan penulis, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ini, dan metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data yang menunjang penulisan karya tulis ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ke dua ini, penulis menjelaskan terkait dengan gambaran umum yang ada serta dengan mengaitkan terhadap teori serta penelitian terdahulu, yaitu terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan *Tax Amnesty* serta menghubungkannya dengan realisasi penerimaan.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum terkait dengan objek penulisan, dan pembahasan dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis, pembahasan dilakukan dengan membandingkan dengan landasan teori awal dengan hasil yang telah didapatkan oleh penulis.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari karya tulis, kritik, serta saran berdasarkan dari hasil yang didapatkan oleh penulis.